



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS RIAU
DENGAN
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN,
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN PENELITIAN DOSEN DAN
MAHASISWA, FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS RIAU**

NOMOR : 958/UN19.5.1.1.10/PKS/FKP/2024
NOMOR : 800 /29/MOU/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-06-2024), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Usman M. Tang, MS : Selaku Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Riau, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keperawatan Universitas Riau, yang berkedudukan di Jalan Pattimura No. 9 Gedung G, Kampus Universitas Riau Dumai, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. dr. Syaiful, MKM : Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Dumai, yang berkedudukan di Bagan Besar, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau, 28826 Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Riau (Pendirian Fakultas Keperawatan Universitas Riau).
2. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 0058/ LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2020 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi.

Selanjutnya kedua belah pihak telah saling bersepakat dan mufakat dalam menjalin kerja sama guna meningkatkan sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan Dinas Kesehatan Kota Dumai dan Puskesmas yang berada dibawah naungan Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai lahan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pelayanan keperawatan dalam pengembangan ilmu mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

1. Kerja sama adalah perjanjian antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai dengan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Riau guna meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pendidikan yang selanjutnya kerja sama.
2. Lahan praktek adalah Dinas Kesehatan Kota Dumai dan Puskesmas yang merupakan unit fungsional dari Dinas Kesehatan Kota Dumai yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Riau untuk mencapai kompetensinya.

Pasal 2
Objek Perjanjian

Yang menjadi objek dalam Perjanjian Kerja Sama adalah penyedia lahan praktek keperawatan bagi mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Riau.

Pasal 3
Maksud dan Tujuan

Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya kualitas lulusan Fakultas Keperawatan Universitas Riau yang siap pakai.

Pasal 4
Ruang Lingkup

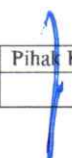
Kerja sama ini meliputi pemanfaatan Dinas Kesehatan Kota Dumai dan Puskesmas yang ada di Kota Dumai sebagai lahan praktek bagi mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Riau.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Pihak I (Kesatu)

a. Kewajiban

1. Memenuhi perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan untuk keperluan praktek keperawatan yang tidak disediakan Puskesmas.
2. Bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan perlengkapan PIHAK KEDUA dan kerugian lain yang nyata-nyata disebabkan oleh kelalaian mahasiswa.
3. Mengajukan nama-nama mahasiswa yang akan praktek keperawatan di Dinas Kesehatan Kota Dumai dan Puskesmas.
4. Membantu dan mengontrol mahasiswa ke lahan praktek/puskesmas.
5. Melaksanakan pencapaian target sesuai dengan pedoman praktek keperawatan dan mata kuliah.
6. Memberikan uang jasa pendidikan dan bimbingan sesuai kesepakatan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

b. Hak

1. Menerima sarana dan prasarana dilahan praktek.
2. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh institusi pendidikan.
3. Mendapatkan pembimbing untuk peserta didik yang ditunjuk PIHAK KEDUA sesuai dengan standar yang ditetapkan PIHAK KESATU.
4. Mendapatkan umpan balik yang diperlukan PIHAK KESATU.
5. Mendapatkan dukungan PIHAK KEDUA untuk mengembangkan pelayanan keperawatan yang dibutuhkan PIHAK KESATU.

Pasal 6**Hak dan Kewajiban Pihak II (Kedua)****a. Kewajiban**

1. Menyediakan lahan praktek bagi mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Riau yang sesuai dengan fasilitas yang tersedia di Puskesmas.
2. Memberikan izin kepada PIHAK KESATU untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana prasarana, sumber daya yang diperlukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan sepengetahuan pimpinan atau orang yang telah diberikan wewenang untuk itu.
3. Menyediakan instalasi atau ruangan yang akan dijadikan lahan praktek.
4. Memberikan informasi yang diperlukan oleh institusi pendidikan yang terkait dengan program praktek kepada PIHAK KESATU.
5. Menyediakan tenaga pembimbing dilahan praktek yang digunakan sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan dan ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
6. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek secara aktif kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap professional sesuai tuntutan kurikulum.
7. Mendukung dan memfasilitasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa.
8. Menjaga citra positif PIHAK KESATU
9. Memberi teguran apabila mahasiswa melanggar disiplin dan ketentuan dari PIHAK KEDUA.

b. Hak

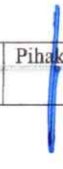
1. Mendapatkan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan pelayanan keperawatan masyarakat.
2. Mengembalikan peserta didik kepada PIHAK KESATU bila yang bersangkutan nyata telah melanggar disiplin dan ketentuan PIHAK KEDUA dengan sepengetahuan PIHAK KESATU.
3. Menentukan instalasi/bagian yang dijadikan lahan praktek.
4. Menerima uang jasa pendidikan dan bimbingan sesuai kesepakatan.

Pasal 7**Administrasi dan Keuangan**

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU
2. Biaya pemakaian fasilitas, ruangan dan alat menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU sesuai kegiatan praktek, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan sebelum praktek/penelitian.

Pasal 8**Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi**

1. Waktu pelaksanaan kegiatan praktek keperawatan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak, jadwal dan kegiatan ditentukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KESATU melampirkan/menyampaikan data mahasiswa yang praktek kepada pihak yang terkait dengan kerja sama ini.
3. Materi kegiatan praktek keperawatan disesuaikan dengan ketentuan kurikulum pada Fakultas Keperawatan Universitas Riau.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

4. PIHAK KESATU menyiapkan buku pedoman pelaksanaan praktikum keperawatan bagi mahasiswa.
5. PIHAK KESATU bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan evaluasi pencapaian target.
6. PIHAK KESATU mengadakan pertemuan berkala pada PIHAK KEDUA dan melakukan koordinasi pada setiap awal semester.
7. Pelaksanaan praktek keperawatan ditentukan oleh PIHAK KESATU atas persetujuan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam bentuk pedoman pelaksanaan tersendiri.

Pasal 9 Peraturan Praktek dan Sanksi

1. Seluruh mahasiswa yang praktek wajib memakai tanda pengenal dan atribut lengkap.
2. PIHAK KEDUA berhak menegur dan memberi sanksi kepada mahasiswa yang sedang melakukan praktek jika terjadi pelanggaran disiplin dan ketentuan lain yang berlaku ditempat praktek.
3. Apabila mahasiswa melanggar peraturan yang berlaku ditempat praktek, melakukan perbuatan yang melanggar hukum, melakukan perbuatan tercela, melanggar etik moral, akan diproses PIHAK KEDUA sesuai prosedur peraturan dan hukum yang diberlakukan akan diberitahukan kepada PIHAK KESATU.
4. Apabila terjadi hal-hal yang merugikan PIHAK KEDUA akibat kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa akan diselesaikan secara musyawarah oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU.
5. Apabila secara musyawarah belum dapat dicapai kata sepakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama sama menunjuk satu orang pihak ketiga untuk membantu penyelesaian masalah.
6. Akibat kesalahan praktek keperawatan oleh mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Riau yang menimbulkan kerugian PIHAK KEDUA ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan sejalan dengan pasal 5 dan ayat 2.
7. Setiap melakukan praktek keperawatan, mahasiswa harus dibawah pengawasan pembimbing lapangan yang telah ditentukan, apabila mahasiswa bekerja diluar pengawasan pembimbing lapangan dan terjadi kesalahan, maka menjadi tanggung jawab mahasiswa bersangkutan.

BAB III LAIN-LAIN

Pasal 10 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 3 Juni 2025 dengan catatan apabila terjadi perubahan dalam kurun waktu yang ditentukan dalam kerja sama ini dapat dibuatkan addendum.

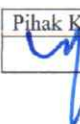
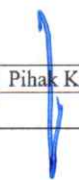
Pasal 11 Korespondensi

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, surel atau melalui perusahaan ekspedisi/ kurir *intern* dari masing-masing **PIHAK** ke alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Fakultas Keperawatan Universitas Riau

UP : Pengelola Data Anggaran dan Kerja Sama
Email : m.berlian@staff.unri.ac.id

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Alamat : Kampus UNRI Jalan Pattimura No. 9 Gedung G –
Pekanbaru, Riau, 28131
No. Telp : (021) 31162

h. PIHAK KEDUA

Dinas Kesehatan Kota Dumai

UP : Dinas Kesehatan Kota Dumai
Email : dinkesdumaikota@gmail.com
Alamat : Jalan Tuanku Tambusai Komplek Perkantoran Walikota
Dumai, Bagan Besar, Kode Pos 28882
No. Telp : 08117771256

- (2) Segala pemberitahuan kepada **PIHAK** yang diberitahu dianggap telah diterima apabila:
- Dalam hal dikirimkan secara langsung, pada saat telah dikirimkan;
 - Dalam hal pengiriman melalui kurir, pada saat pengiriman ke alamat sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat, nomor telepon atau nama individu yang dituju sebagai alamat pemberitahuan dengan memberikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lain selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya perubahan tersebut.

**BAB IV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan**

- Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan penyelesaian atas dasar mufakat.
- Domilisi hukum yang dipilih masing-masing pihak adalah pengadilan negeri Dumai.
- Apabila penyelesaian atas dasar musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan pengadilan negeri Dumai sebagai domisili hukum.

**Pasal 13
Force Majeure**

Yang dimaksud *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bencana alam, huru hara, banjir, perang, blockade ekonomi, revolusi, peraturan kebijakan pemerintah/penguasa, dan sebab-sebab lain diluar perkiraan dan kemampuan manusia. Bila terjadi *force majeure* dalam kerja sama tersebut, maka pihak yang terkena *force majeure* harus menyampaikan kepada pihak lain secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang.

**Pasal 14
Addendum**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini dapat dirundingkan kembali dan dapat dibuat suatu addendum (aturan tambahan yang disepakati bersama).

**Pasal 15
Penutup**

- Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), dalam keadaan pikiran yang sadar/sehat/normal, oleh kedua pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun dengan menempelkan 2 (dua) lembar meterai 10.000 (sepuluh ribu) dan ditanda tangani pada waktu dan tempat yang sama, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

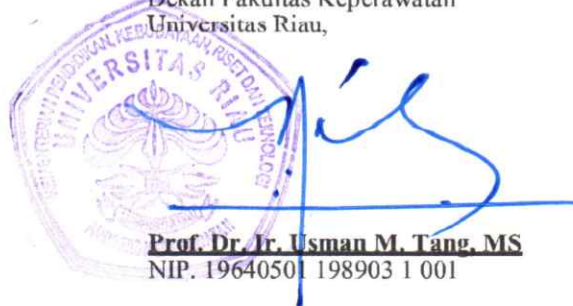
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

2. Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermeterai.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah/berlaku setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai,



PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Keperawatan
Universitas Riau,



Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	